



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
TAHUN 1980 SERI D NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
NOMOR : 7 TAHUN 1979
TENTANG

PENDAFTARAN, UJIAN PENYARINGAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PA-
MONG DESA SELAIN KEPALA DESA.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS,

Menimbang : 1. Bahwa untuk menciptakan Pemerintahan Desa yang jujur, bersih dan berwibawa, perlu diupayakan adanya aparatur yang memiliki syarat-syarat pendidikan, kejujuran, kemampuan kerja dan penuh rasa pengabdian ;
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendaftaran, Ujian Penyaringan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa selain Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965, Tentang Desa Praja, jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1978.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS, TENTANG PENDAFTARAN, UJIAN PENYARINGAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA SELAIN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.

- b. Pembantu Bupati ialah Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas yang mewilayahi desa yang bersangkutan.
- c. Camat ialah Kepala Wilayah Kecamatan yang membawahi Desa yang bersangkutan.
- d. Musyawarah Desa ialah rapat warga desa yang dihadiri oleh:
 - 1. Kepala Desa dan Pamong Desa,
 - 2. Ketua-ketua Rukun Tetangga dan Rukun Kampung,
 - 3. Pengurus Lembaga Sosial Desa,
 - 4. Sesepuh Desa/Tokoh Masyarakat Desa.
- e. Pamong Desa ialah Pejabat/Aparat Pemerintah Desa yang terdiri dari :
 - 1. B a u,
 - 2. C a r i k,
 - 3. Tukang Uang,
 - 4. Kayim/Modin,
 - 5. Ulu-ulu Desa,
 - 6. K e b a y a n,
 - 7. Polisi Desa.
- f. Pelamar ialah seorang yang telah mendaftarkan diri dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian penyaringan;
- g. Calon ialah Pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian penyaringan ;
- h. Panitia Ujian ialah Panitia Ujian Penyaringan Calon Pamong Desa dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

LOWONGAN PAMONG DESA

Pasal 2

- (1). Pamong Desa lowong karena :
 - a. meninggal dunia,
 - b. diberhentikan.
- (2). Dalam hal jabatan Pamong Desa lowong, selambat-lambat -nya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus sudah terisi kembali.

Pasal 3

- (1). Setiap persiapan pengisian lowongan jabatan Pamong Desa, baru dapat dimulai setelah ada izin Kepala Daerah.
- (2). Pelaksanaan Pengisian lowongan jabatan Pamong Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengumuman Pembukaan Pendaftaran ;
 - b. Penyelenggaraan Pendaftaran ;
 - c. Penyelenggaraan Ujian Penyaringan ;
 - d. Musyawarah Desa untuk mengumumkan hasil ujian dan penetapan Calon yang diusulkan.

Pasal 4

- (1). Dalam pengisian lowongan jabatan Pamong Desa harus diu-sahkan sedemikian rupa sehingga tidak melahirkan adanya famili sistim.
- (2). Untuk pengisian lowongan jabatan Pamong Desa, diutamakan dari Pamong Desa setingkat lebih rendah, Anggota Hansip / Wanra, Anggota Pengurus RT/RK dan Pengurus Lembaga -

lembaga Desa yang memenuhi syarat.

- (3). Untuk pengisian lowongan jabatan Kayim/Modin, Calon yang diusulkan harus memenuhi juga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pasal 5

Pengisian jabatan Pamong Desa tidak dibenarkan dengan calon tunggal, kecuali dengan ijin Kepala Daerah.

BAB III

PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1). Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dikeluarkan ijin seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini, Camat mengumumkan pembukaan pendaftaran.
- (2). Pengumuman pembukaan pendaftaran seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disertai penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan syarat-syarat pendaftaran serta tata laksana Ujian Penyaringan.
- (3). Jangka waktu pendaftaran paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman pembukaan pendaftaran dikeluarkan.
- (4). Jika waktu dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dipandang kurang mencukupi, Camat dapat mengajukan permohonan ijin perpanjangan kepada Kepala Daerah.
- (5). Pembukaan pendaftaran diumumkan di Kantor Desa atau di

- 6 -

tempat Pusat Pemerintahan Desa yang bersangkutan.
(6). Pendaftaran Pelamar tidak dipungut biaya.

Pasal 7

- (1). Yang dapat diterima sebagai pelamar Calon Pamong Desa adalah penduduk Desa Warganegara Indonesia yang :
- a. taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
 - d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya ;
 - e. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus ;
 - f. sehat jasmani dan rokhani ;
 - g. tidak pernah dihukum oleh yang berwajib karena melakukan tindak pidana ;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti ;
 - i. sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun dan setinggi-tingginya telah berumur 50 tahun ;
 - j. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar serendah-rendahnya Sekolah Dasar atau sederajat.

- (2). Untuk Pengisian Lowongan Jabatan Carik dan Tukang Uang sekurang-kurangnya tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.
- (3). Untuk pengisian lowongan Tukang Uang tidak boleh ada hubungan famili dengan Kepala Desa yang bersangkutan sampai derajat ketiga, baik lurus maupun ke samping, termasuk menantu dan ipar.
- (4). Bagi Pegawai Negeri Sipil atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selain harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus pula memiliki surat keterangan lolos butuh dari atasannya yang berwenang.

BAB IV

UJIAN PENYARINGAN

Pasal 8

Kepala Daerah membentuk Panitia Pengawas Ujian Penyaringan.

Pasal 9

- (1). Atas nama Kepala Daerah, Pembantu Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia Ujian ;
- (2). Susunan Panitia Ujian seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari :

Penasehat	: Pembantu Bupati Kepala Daerah.
Ketua	: C a m a t.
Wakil Ketua	: Mantri Polisi Pamong Praja.
Penulis	: Kepala Kantor Kecamatan.
Anggota	: 1. Kepala Kantor Departemen P dan K Ke-

camatan.

2. Kepala Dinas Pertanian Kecamatan.

3. Kepala Desa yang bersangkutan.

(3). Khusus untuk Ujian Penyaringan Calon Kayim/Modin, keanggotaan Panitia seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditambah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pasal 10

Panitia Ujian seperti dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1). Panitia Ujian mengadakan penelitian tentang syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah ini.
- (2). Pelamar yang memenuhi syarat diberikan tanda pendaftaran yang berisi nomor, nama, alamat, pekerjaan serta pas foto Pelamar.
- (3). Setelah waktu dimaksud dalam ayat (3) pasal 6 Peraturan Daerah ini berakhir dan telah diadakan penelitian seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Panitia Ujian menetapkan waktu ujian dan memanggil pelamar untuk mengikuti ujian.
- (4). Ketentuan waktu dan panggilan ujian selambat-lambatnya sudah diterima oleh pelamar 3 (tiga) hari sebelum waktu ujian.

Pasal 12

- (1). Untuk segala kegiatan Panitia Ujian dibuat berita acara.

- (2). Berita Acara seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikirimkan serta pada penyampaian usul pengangkatan Pamong Desa dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1). Ujian Penyaringan diselenggarakan oleh Panitia Ujian seperti dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- (2). Panitia Ujian membuat Tata Tertib Ujian.

Pasal 14

- (1). Panitia Ujian mempersiapkan bahan ujian, mengoreksi dan melakukan segala sesuatu yang bersifat penyaringan.
- (2). Untuk menjaga kerahasiaan bahan ujian serta pertanggung-jawabannya, Panitia Ujian dapat menugaskan kepada seorang atau lebih untuk menyiapkan naskah ujian tertulis.
- (3). Panitia Ujian menyiapkan bahan-bahan ujian sesuai dengan Program-program Pemerintah serta petunjuk Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1). Jika pada waktu yang telah ditetapkan seperti dimaksud dalam ayat (3) pasal 11 Peraturan Daerah ini terdapat pelamar yang tidak dapat mengikuti ujian, maka Panitia Ujian dapat mempertimbangkan diadakannya ujian susulan.
- (2). Ujian Penyaringan susulan diadakan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penyelenggaraan ujian utama dan hanya dapat diikuti oleh Pelamar yang telah terdaftar.

- tar, yang tidak dapat hadir karena alasan-alasan yang syah.
- (3). Permintaan untuk mengadakan ujian penyaringan susulan diajukan oleh Pelamar yang bersangkutan secara tertulis kepada Panitia Ujian selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah penyelenggaraan ujian utama.
 - (4). Jika Panitia Ujian menyetujui permintaan seperti dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka mengenai pemberitahuan penetapan waktu dan tempat ujian berlaku ketentuan seperti dimaksud dalam ayat (4) pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1). Ujian lisan diselenggarakan paling cepat pada hari berikutnya setelah ujian tulis selesai.
- (2). Jika sampai dengan waktu penyelenggaraan ujian tulis, tempat dan waktu ujian lisan belum ditetapkan, maka tentang penetapan waktu dan pemberituannya kepada Pelamar berlaku ketentuan seperti dimaksud dalam ayat (4) pasal 11 Peraturan Daerah ini.
- (3). Terhadap kemungkinan diadakannya ujian lisan susulan, berlaku ketentuan seperti dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1). Untuk tiap-tiap mata pelajaran ujian tulis dikoreksi oleh 2 (dua) orang korektor.
- (2). Masing-masing korektor tidak boleh membuat coretan-coretan atau tanda-tanda lain pada kertas pekerjaan ujian yang di

koreksinya.

- (3). Masing-masing korektor menyerahkan hasil koreksinya kepada Ketua Panitia Ujian dalam sampul tertutup dengan diberi tanda "Rahasia".
- (4). Ketua Panitia Ujian membuka sampul dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dihadapan Rapat Panitia Ujian pada waktu akan menetapkan kelulusan,
- (5). Jika antara nilai korektor pertama dan korektor kedua terdapat perbedaan angka seperlima betul mutlak atau lebih, maka pekerjaan ujian yang bersangkutan dikoreksi kembali.
- (6). Rapat Panitia Ujian untuk menetapkan kelulusan diadakan sehari sebelum musyawarah desa seperti dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1). Apabila dipandang perlu, Kepala Daerah dapat menetapkan, bahwa penyelenggaraan Ujian Penyaringan diselenggarakan di tingkat Kabupaten.
- (2). Dalam hal diselenggarakan Ujian Penyaringan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Panitia seperti dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini bertindak sebagai Panitia Ujian.

BAB V

MUSYAWARAH DESA

Pasal 19

- (1). Untuk mengumumkan hasil ujian Penyaringan dan menetapkan

- kan calon yang diusulkan diadakan Musyawarah Desa, yang dihadiri pula oleh undangan lainnya yang dipandang perlu.
- (2). Kecuali dalam hal diadakan Pemilihan seperti dimaksud dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini, Musyawarah Desa dihadiri oleh :
- a. Kepala Desa dan Pamong Desa ;
 - b. Ketua-Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Kampung ;
 - c. Pengurus Lembaga Sosial Desa ;
 - d. Sesepeuh Desa/tokoh masyarakat Desa ;
- (3). Musyawarah Desa dinyatakan syah, jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya separoh lebih satu dari jumlah hak hadir atau unsur-unsur seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini telah terwakili.
- (4). Dengan musyawarah untuk mufakat Musyawarah Desa menetapkan calon untuk diusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (5). Jika Musyawarah Desa tidak mencapai kata sepakat mengenai calon yang diusulkan maka semua pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan diajukan kepada Kepala Daerah.

BAB VI

PENGANGKATAN

Pasal 20

- (1). Pamong Desa selain Kepala Desa diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Desa melalui Camat dan Pembantu Bupati yang bersangkutan.

- (2). Desa mengajukan usul seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atas dasar Keputusan Musyawarah Desa seperti dimaksud dalam ayat (4) pasal 19 Peraturan Daerah ini.
- (3). Camat dan Pembantu Bupati meneruskan usul Desa dimaksud dengan disertai pendapat dan pertimbangannya.
- (4). Apabila calon yang diusulkan memenuhi syarat dan dapat disetujui, Kepala Daerah mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan.

Pasal 21

- (1). Kepala Daerah dapat melimpahkan wewenang pengangkatan beberapa Pamong Desa tertentu kepada Pembantu Bupati atau Camat.
- (2). Dalam hal pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Pembantu Bupati dan Camat mengeluarkan Keputusan Pengangkatan atas nama Kepala Daerah.
- (3). Pelaksanaan pelimpahan wewenang seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Segera setelah Surat Keputusan Kepala Daerah seperti dimaksud dalam ayat (4) pasal 20 Peraturan Daerah ini dikeluarkan, Kepala Desa mengumumkan dalam Musyawarah Desa.

BAB VII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 23

- (1). Seorang Pamong Desa dapat diberhentikan untuk sementara karena :
 - a. adanya tuduhan dari yang berwajib, bahwa ia telah melakukan kejahatan ;
 - b. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya penghargaan serta kepercayaan penduduk atas dirinya ;
 - c. melakukan yang bersifat tercela, yang dapat mengakibatkan merosotnya martabat dan wibawa Pamong Desa ;
 - d. melalaikan tugas dan kewajiban sehingga dapat merugikan kepentingan jabatan maupun masyarakat ;
 - e. melakukan pemberian dan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu pada waktu pencalonan.
- (2). Wewenang memberhentikan sementara ada pada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk baik karena jabatan maupun atas usul Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1). Untuk menjatuhkan tindakan berupa pemberhentian sementara, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk terlebih dahulu mendengar pertimbangan Panitia Khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut.
- (2). Panitia wajib memberikan pertimbangan, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dihitung sejak persoalan yang bersangkutan disampaikan.

Pasal 25

- (1). Pemberhentian sementara selama-lamanya untuk waktu 6 (e

nam) bulan.

- (2). Jika sampai waktu seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum diperoleh penyelesaian mengenai perkaranya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (3). Jika alasan-alasan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) pasal 23 Peraturan Daerah ini tidak terbukti, sepanjang Keputusan tersebut belum melampaui batas waktu 1 (satu) tahun seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka pemberhentian sementara dicabut dan yang bersangkutan dapat ditempatkan kembali.

Pasal 26

- (1). Jika Pamong Desa diberhentikan sementara, maka tugas wenangnya dirangkap oleh Pamong Desa yang setingkat lebih rendah atau setingkat lebih tinggi dari Pamong Desa yang bersangkutan.
- (2). Kepada Pamong Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan yang telah ditetapkan, sedang sisanya diberikan kepada pejabat seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN

Pasal 27

- (1). Pamong Desa diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :

- a. meninggal dunia ;
 - b. atas permohonan sendiri ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat seperti dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini ;
 - d. karena terbukti adanya alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian sementara ;
 - e. waktu pemberhentian sementara telah melampaui 1 (satu) tahun.
 - f. atas putusan Pengadilan harus menjalankan hukuman penjara ;
 - g. tidak memungkinkan lagi melaksanakan tugas jabatannya.
- (2). Pemberhentian atas dasar alasan-alasan seperti tersebut a yat (1) huruf a, b dan f pasal 7 serta ayat (1) huruf d, e, f dan g pasal ini dilakukan dengan pertimbangan keputusan Musyawarah Desa.
- (3). Terhadap Pamong Desa yang diberhentikan dengan hormat dapat diberikan penghargaan yang bentuk dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4). Selama lowongan jabatan Pamong Desa belum terisi maka hasil bengkok Pamong Desa dimaksud masuk Kas Desa.

BAB IX

PEJABAT PAMONG DESA

Pasal 28

- (1). Jika lowongan jabatan Pamong Desa belum dapat diisi, Kepala Daerah menunjuk Pejabat Pamong Desa.

- (2). Dalam hal seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka berlaku ketentuan pasal 26 Peraturan Daerah ini.

BAB X

LAIN - LAIN

Pasal 29

Apabila dalam suatu Desa tidak terdapat pelamar atau calon yang memenuhi syarat, pengisian lowongan jabatan Pamong Desa diserahkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1). Apabila dipandang perlu, Kepala Daerah dapat menetapkan bahwa untuk pengisian lowongan jabatan Pamong Desa tertentu diselenggarakan pemilihan.
- (2). Dalam hal diselenggarakan pemilihan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Calon yang diusulkan seperti dimaksud dalam huruf d ayat (2) pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah Calon Terpilih.
- (3). Tata laksana penyelenggaraan pemilihan Pamong Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 31

Biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan pengisian lowongan jabatan Pamong Desa dibebankan kepada Kas Desa.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan-ketentuan pokok tentang Pendaftaran Ujian Penyaringan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa selain Kepala Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 24 April 1976 Nomor 63/1/2/Kdh dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Pamong Desa yang ada pada waktu berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan telah diangkat sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Tentang Pendaftaran, Ujian Penyaringan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa selain Kepala Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas".
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat Pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Da

erah.

Purwokerto, 2 Juni 1979

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas,

Ketua,

KISWORO

ROEDJITO

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 14 Maret 1980 No. 188.3/250/Tahun 1980.

Diundangkan pada tanggal 15 Desember 1980 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 8 Tahun 1980.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

U.b. Sekretaris Wilayah/Daerah,

Drs. J. SOEHARDJO

N I P 010 026 588

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BAYUMAS

NOMOR : 7 TAHUN 1979

TENTANG

PENDAFTARAN, UJIAN PENYARINGAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PA-
MONG DESA SELAIN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Desa sebagai suatu lingkungan kehidupan dan Desa sebagai suatu lingkungan Pemerintahan merupakan suatu bagian masyarakat dan wilayah yang mempunyai arti cukup penting sebagaimana kemudian disebut "Desa adalah Sendi Negara".

Pokok pemikiran yang demikian itu adalah karena berdasarkan kenyataan, bahwa Desa memegang peranan penting dalam kehidupan Negara dan Pemerintah.

Di Desa itulah pada hakekatnya terjadi penyelenggaraan sebagian besar dari program-program Pemerintah.

Untuk keberhasilan program-program Pemerintah yang justru sebagian besar pelaksanaannya berada di Desa, maka perlu senantiasa diusahakan peningkatan demi peningkatan segenap Aparaturnya, sehingga pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Desa dapat berjalan dengan lancar. Upaya-upaya peningkatan ini tertuju juga kepada sarana-sarananya sehingga pada saatnya akan tercipta suatu Pemerintahan Desa yang kuat dengan susunan Aparatur yang tepat guna serta bersih dan berwibawa.

Bagi Kepala Desa sebagai salah satu unsur Aparat Pemerintahan Desa telah terdapat pengaturannya, sedang bagi Pamong atau Aparat Desa lainnya belum diatur oleh Peraturan yang lebih tinggi sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur unsur Pamong Desa selain Kepala Desa.

Landasan pemikiran Pengaturan Pamong Desa selain Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah ini adalah upaya menciptakan Pemerintahan Desa yang bersih dan kuat yang dapat menjamin kemantapan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dengan mekanisme yang dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal.

Dalam Peraturan Daerah ini tersurat dan tersirat pula prinsip perwujudan dan fungsi Pamong Desa selain Kepala Desa dalam kedudukannya sebagai pembantu Kepala Desa, persyaratan minimal serta kemungkinan terbukanya jenjang karier bagi Pamong Desa tersebut tanpa mengesampingkan hak-hak dan aspirasi masyarakat desa sebagai lingkungan kehidupan dengan ciri-cirinya yang khusus. Prinsip-prinsip yang mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah harus pula dijadikan sumber pegangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a : cukup jelas.

huruf b : cukup jelas.

huruf c : cukup jelas.

huruf d : - angka 4

pengertiannya ialah Penduduk Desa yang oleh Masyarakat Desa dipandang sebagai orang yang pernah berjasa atau dianggap memiliki keahlian, sehingga pandangan/pendapatnya diperlukan oleh masyarakat Desa, seperti Alim Ulama, Cendekiawan dsb.

- angka 5.

dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan mengundang serta orang-orang tertentu, misalnya orang dari lingkungan di mana jabatan Pamong Desa itu lowong, pemuka sebagai lapangan kekaryaan seperti : wanita, pemuda, tani dsb.

huruf e : cukup jelas.

huruf f : cukup jelas.

huruf g : cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak keluarnya Surat Keputusan tentang penetapan kematiannya atau pemberhentiannya.

Pasal 3 ayat (1) : dengan ayat ini berarti, apabila dipandang perlu atau karena sesuatu alasan tertentu lowongan jabatan Pamong tidak atau tidak segera diisi.

ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : yang dimaksud dengan famili sistim adalah usaha pengangkatan Pamong Desa tidak berdasarkan kepada obyektivitas, tetapi semata-mata mendasarkan pertimbangan adanya hubungan famili terutama antara Pelamar / Calon dengan Pamong Desa, Kepala Desa dan Panitia Ujian.

ayat (2) : arti diutamakan diusulkan adalah hal nilai hasil ujian sama dan syarat-syaratnya sama-sama terpenuhi.

- termasuk di dalamnya warga Desa yang pernah menjadi Pamong, anggota Hansip / Wanra atau bekas pengurus Lembaga Desa.

ayat (3) : oleh karena Kayim/Modin merupakan Pamong Desa yang bidang tugasnya erat sekali kaitannya dengan masalah keagamaan.

Pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : cukup jelas.

ayat (4) : cukup jelas.

ayat (5) : cukup jelas.

ayat (6) : cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : - oleh karena Carik dan Tukang Uang bi-

dang tugasnya memerlukan keahlian, khususnya bidang administrasi.

- Dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar.

ayat (3) : cukup jelas.

ayat (4) : cukup jelas.

Pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 10 : cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : cukup jelas.

ayat (4) : cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : agar apabila kemudian berhasil menjadi Pa

mong, sudah dapat memahami dan mengha-

yati Program-program Pemerintah.

Pasal 15 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : cukup jelas.

ayat (4) : cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : cukup jelas.

ayat (4) : cukup jelas.

ayat (5) : cukup jelas.

ayat (6) : cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1) : Jika terjadi, untuk beberapa Desa terdapat beberapa lowongan Pamong, dan atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerawanan.

ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : cukup jelas.

ayat (4) : cukup jelas.

ayat (5) : cukup jelas.

Pasal 20 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : cukup jelas.

ayat (4) : cukup jelas.

Pasal 21 ayat (1) : dengan ayat ini, apabila dipandang perlu, wewenang pengangkatan dapat dilimpahkan kepada Pembantu Bupati, misalnya untuk pengangkatan Bau, Carik dan Tukang U-ang, atau kepada Camat, misalnya untuk Kebayan, Ulu-ulu Desa, Kayim dan Polisi Desa.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 22 : cukup jelas.

Pasal 23 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 24 ayat (1) : untuk obyektivitas serta pemberian kesempatan bagi yang bersangkutan untuk membela diri.

ayat (2) : agar persoalannya tidak terkatung-katung.

Pasal 25 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 26 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : Penentuan ini hanya bersifat pokok, sedang untuk pelaksanaannya dengan memperhatikan keadaan umur tanaman yang ada pada saat tindak pemberhentian, penentuannya dicantumkan.

Pasal 27 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : cukup jelas.

ayat (4) : cukup jelas.

ayat (5) : cukup jelas.

Pasal 28 ayat (1) : Apabila untuk sesuatu lowongan jabatan Pamong belum dapat diisi dan atau tidak perlu diisi lagi.

ayat (2) : Tentang pejabat yang ditunjuk serta penghasilannya.

Pasal 29 : Untuk menampung kemungkinan bahwa di suata Desa tidak terdapat pelamar atau tidak terdapat pelamar yang memenuhi syarat.

Pasal 30 ayat (1) : Kemungkinan dalam hal pengisian jabatan lowongan calon Pamong Desa tidak dapat terselesaikan dan atau terdapat hal-hal lain yang dapat mempengaruhi keadaan desa, sehingga perlu ditempuh prosedur pemilihan.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 31 : Pembebanan biaya pengisian lowongan jabatan Pamong Desa pada prinsipnya kepada Desa yang bersangkutan; bagi desa yang tidak mampu, maka termasuk pengertian sebagaimana tersebut dalam pasal 29, yaitu permasalahan biaya diserahkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 32 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 33 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : cukup jelas.

Purwokerto, 2 Juni 1979

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas

Ketua,

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas,

KISWORO

ROEDJITO